

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Akad *Syirkah***

##### **1. Pengertian *Syirkah***

Secara bahasa kata *Syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) dan persekutuan.<sup>1</sup> Secara etimologi *syirkah* memiliki arti percampuran, yang mana seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian satu dengan bagian yang lain sulit dibedakan. Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah, *syirkah* (*Musyarakah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Menurut para fuqaha yang dimaksud dengan *syirkah*, ialah sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Malikiyah *syirkah* ialah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Artinya, keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf.

---

<sup>1</sup> Mahmudatus S'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: UISNU PRESS, 2019), 53.

2. Menurut mazhab Hambali *syirkah* ialah persekutuan dalam hal hak (kewenangan) atau pengelohan harta (*tasharruf*).
3. Menurut Hanafiah *syirkah* artinya akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
4. Menurut Syafi'i *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.
5. Menurut Sayyid Sabiq *syirkah* adalah akad antara dua rang yang beresikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.<sup>2</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *syirkah* dapat diartikan sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.

## 2. Dasar Hukum *Syirkah*

*Syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, hadist, dan ijma'. Dasar hukum *syirkah* berdasarkan pada Al-qur'an yaitu:

قَلْ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوءِ الِ نَعَجَتِكَ اِلَى نِعَا جِه قَلَى وَاِنَّ  
 كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَا ءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ ا  
 مَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ قَلَى وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فِتْنَتُهُ  
 فَا سَتَعَفَّرَ رَ رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَا ب

<sup>2</sup> Mahmudatus S'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, 55.

“Daud berkata: “sesungguhnya dia elah berbua zalim kepadamu dengan meminta kemabingmu itu untuk ditambhakan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh, dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S Shaad ayat 24).<sup>3</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Serta dalam surat Shaad tersebut dijelaskan bahwa perkongisan terjadi atas dasar akad (*ikhtiyar*) dan juga dijelaskan bahwa ada larangan untuk menzlimi mitra kongsi.<sup>4</sup> Sedangkan dalam surat An-Nisa’ dijelaskan bahwa *syirkah* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan.<sup>5</sup>

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).

---

<sup>3</sup> Q.S Shaad ayat 24.

<sup>4</sup> Mahmudatus S’diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, 55.

<sup>5</sup> Mahmudatus S’diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019) 55.

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S An-Nisa’ 12)<sup>6</sup>

Ayat ini mengatakan bahwa sebagian sepertiga dari harta warisam milik bersama dianatra saudara seibu oleh karenanya tidak bisa salah seorang dinatara mereka menyatakan warisan tersebut (bagian 1/3) miliknya dan tiap-tiap mereka kedudukan sebagai partner (rekan kongis) atas sepertiga tersebut.

Kedua ayat diatas menunjukkan pengkauan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat Saad ayat 24 persekituan terjadi atas dasar akad (*ikhtiyar*) sedangkan surat An-Nisa ayat 12 terjadi seara otomatis (*jabr*). Sedangkan pada surat Al- Isra ayat 64 yang berbunyi:

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ  
وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعْزُبُ  
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

“Dan perdayakan siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu dan kerakanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak beri janjilah mereka.”

Metode kerja sama semacam ini telah diberkahi oleh Allah SWT, karena perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian

---

<sup>6</sup> Q. S An-Nisa’ 12.

(perwakilan) dan kepercayaan atau amanah maka dalam pelaksanaannya hendakla kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan. Adapun hadis, Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“dari Abu Hurairah *radhiyallaahu ‘anhu* bahwa Rasulullah saw bersabda, Allah berfirman, ‘Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan.” (HR. Abu Daud).

Maksud hadist diatas adalah Allah SWT akan memberikan pertolongan bimbingan, serta keberkahan terhadap dua orang yang berserikat. Selama salah satu dari mereka melakukan pengkhianatan itu maka Allah SWT akan menghilangkan keberkahan, pertolongan dan bimbingan dari perserikatan mereka.<sup>7</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Adapun rukun beserta syarat akad *syirkah* diantaranya:

- a) Dua pihak yang bertransaksi (*‘aqidayn*) yaitu dua pihak yang bekerja sama. Persyaratannya para pihak adalah orang yang layak melaksanakan transaksi (*ahliyah al’aqd*) yaitu baligh (dewasa), berakal, pandai, dan tidak dicekal/terhalang untuk

---

<sup>7</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 128.

membelanjakan hartanya. Pihak yang berkontrak, diisyaratkan harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

- b) Objek *syirkah* yaitu modal pokok *syirkah* dapat berupa harta maupun pekerjaan. Modal yang dijadikan objek adalah alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti rupiah, dollar, dan riyal. Sedangkan harta objek *syirkah* tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena dapat menghalangi tujuan *syirkah* yaitu memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan diisyaratkan diketahui nisbahnya oleh masing-masing pihak yang berserikat.
- c) *Sighat* (ijab dan kabul) yaitu pernyataan dari masing-masing pihak yang bertransaksi baik secara lisan maupun tertulis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
  - 2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3. Akad dituangkan secara tertulis, mealui korespodensi atau dengan menggunakan cara komunikasi modern.<sup>8</sup>

Beberapa syarat *musyrakah* menurut Utsamani, antara lain:

---

<sup>8</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 98.

- a) Syarat akad, yaitu syarat berlakunya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad (*shihah*), syarat terealisasinya akad (*nafadz*), syarat lazim yang harus dipenuhi misalnya para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah* dan wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan lain sebagainya.
- b) Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:
1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad serta harus jelas berapa prosentasi yang akan dibagikan. Jika proporsi belum ditetapkan ataupun tidak jelas, akad tidak sah menurut syariah karena keuntungan merupakan objek transaksi.
  2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Hal ini tidak diperbolehkan untuk memperbaiki jumlah keuntungan untuk salah satu dari mitra, atau tingkat keuntungan diikat dengan investasinya.

- c) Rasio laba. Jika salah satu mitra telah sepakat bahwa ia tidak akan bekerja untuk musyarakah dan akan tetap menjadi mitra pasif sepanjang masa musyarakah, maka baginya dari keuntungan tidak boleh lebih dari rasio investasinya.
- d) Berbagi kerugian. Pada titik yang masing-masing mitra akan menanggung kerugian sesuai dengan rasio investasinya.
- e) Sifat modal. Bahwa modal yang diinvestasikan oleh masing-masing mitra dalam musyarakah dapat berupa kontribusi baik secara tunai maupun dalam bentuk komoditas.
- f) Manajemen musyarakah. Pinsip modal dari musyarakah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah. Dalam kasus ini *sleepin partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya terbatas proporsi penyertaan modal. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua



pekerjaan yang dilakukan oleh setia mitra, dalam keadaan usaha normal, harus disetujui oleh semua mitra.<sup>9</sup>

Selain syarat diatas menurut Idris Ahmad syarat lain yang harus dipenuhi dalam akad *syirkah* yaitu:

- a) Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang bererikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu.
- b) Anggota serikat saling mempercayai, sebab masing-masing dari mereka merupakan wakil.
- c) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.

Syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah* itu sendiri. jika syarat *syirkah* tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan nisbah bagi hasil. Beberapa hal yang termuat didalam poin adalah sebagai berikut:

- a. System/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah proposional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 219-221.

- c. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
- e. Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (*berjenang/tiering*).
- f. Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.<sup>10</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad *Syirkah*

Para ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam, antara lain:

##### 1. *Syirkah Amlak*

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* atau *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. *Syirkah amlak* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Syirkah amlak ikhtiari* yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya

---

<sup>10</sup> <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>, diakses 13 Mei 2023.

menerima hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain maka benda ini menjadi harta serikat bagi mereka berdua.

- b) *Syirkah amlak jabari* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat. Seperti harta warisan yang diterima dari ayahnya yang wafat, harta tersebut menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak waris.<sup>11</sup>

## 2. *Syirkah Uqud*

*Syirkah uqud* yaitu dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk kerjasama dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. *Syirkah uqud* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Syirkah inan* ialah penggabungan modal antara dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya, boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Keuntungan dibagi dua sesuai prosentase yang telah disepakati serta kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing. Modal dalam *syirkah 'inan* bisa saja salah satu pihak lebih besar dari pihak lain atau salah satunya menjadi penanggung jawab atas pengelolaan modal, sementara yang lain tidak. Untuk itu dalam *syirkah 'inan*

---

<sup>11</sup> Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 129.

tidak ada istilah *kafalah* (jaminan), sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas tindakan mitranya. Syarat khusus pada *syirkah 'inan* yaitu:

1. Modal *syirkah* harus ada. Dalam melakukan *syirkah 'inan* disyaratkan adanya modal, apabila modal berupa utang atau harta yang tidak ada *syirkah* menjadi tidak sah. Modal tersebut harus ada pada saat akad maupun pada saat modal tersebut dibelanjakan atas nama *syirkah*.
2. Modal *syirkah* harus berupa barang berharga secara mutlak yaitu uang, seperti dinar dan dirham dimasa lalu atau mata uang yang sekarang. Menurut jumhur uama tidak sah modal *syirkah* berupa barang dagangan. Modal *syirkah* berupa nilai barang bukan barang itu sendiri, untuk mengeahui nilai barang maka perlu taksiran dan perkiraan, sementara harga barang bisa berubah-ubah tergantung orang yang menaksir dan akibatnya akan berdampak pada pembagian keuntungan dan kerugian.
3. Modal barang menggunakan barang *mitsliyat* yaitu barang yang memiliki varian serupa seperti barang

yang bisa ditakar ditimbang dan dihitung secara satuan.<sup>12</sup>

- b) *Syirkah al-mufawadhah* ialah perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dimana masing-masing pihak terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lain dalam bentuk hak maupun kewajiban. Artinya, keduanya saling memberikan jaminan dalam hak dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi yang mereka lakukan. Dengan begitu masing-masing pihak menjadi wakil bagi mitranya untuk menerima hak, dan pada saat yang sama juga menjadi penanggung atas kewajiban mitranya. oleh karena itu mengenai modal dan keuntungan harus sama diantara para pihak, tidak boleh jika salah satu pihak memiliki modal lebih besar dari yang lain.<sup>13</sup>
- c) *Syirkah wujuh* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.. Mereka membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara

---

<sup>12</sup> Hasby Ash- Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 89-90.

<sup>13</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 129-132.

tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka. Tak seorangpun memiliki modal, namun mereka memiliki ana baik, sehingga mereka membeli barang secara hutang dengan jaminan nama baik.

- d) *Syirkah abdan* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya hasil dari usaha tersebut dibagi antarsesama mereka berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, klinik, jalan listrik dan lain-lain. Contohnya jika dua orang mengadakan kesepakatan dan berkata “kita berserikat untuk bekerja dalam pekerjaan ini dimana jika Allah memberika rezeki berupa upah kerja, maka dibagi diantara kita dengan syarat-syarat demikian.”<sup>14</sup>

## **5. Prinsip-Prinsip Akad Syirkah**

*Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan konsep syirkah yaitu bentuk percampuran (perseroan) dimana bagi hasil dan kerugian ditanggung bersama-sama.*

*Dalam Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang*

---

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* , 224.

*menguntungkan baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa, disisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga. Sedangkan syirkah sendiri memiliki prinsip yaitu perserikatan yang dilakukan haruslah dengan prinsip keseimbangan, keadilan, kebebasan dalam berkontrak, tolong-menolong, rela sama rela dan menguntungkan serta tidak boleh melakukan sebuah kecurangan, pengkhianatan dan penipuan yang dapat merugikan pihak mitranya.*

*Syirkah adalah salah satu jalan untuk mempererat tali persaudaraan satu umat dengan umat lain. Jadi, konsep syirkah sangatlah tepat untuk memecahkan permasalahan mengenai permodalan.<sup>15</sup>*

## **6. Berakhirnya Akad Syirkah**

*Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:*

- a) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.

---

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam Cet. 3* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 76.

- b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharuf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- c) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
- d) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e) Salah satu pihak jatuh yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maiki, Syafi'i, hanbali, Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadinya pencampuran yang tidak bias dipisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapapt berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Mustafa Diib Al-Bugha , *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2007), 73.



g) Penghentian musyarakah. Musyarakah akan berhenti jika satu peristiwa terjadi:

1. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain.
2. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau menentukan kontrak musyarakah ini.
3. Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan dan tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka musyarakah berakhir.<sup>17</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat empat penyebab utama berakhirnya akad *syirkah*, yaitu:

- a. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila mataupu karena alasan lainnya.

---

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

- c. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli aris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.<sup>18</sup>

## **B. Konsep Kontrak Elektronik (*E-Contract*)**

### **1. Pengertian Kontrak Elektronik (*E-Contract*)**

Istilah kontrak sering disebut sebagai perjanjian, terjemahan dari *agreement* dalam bahasa Inggris atau *oveernkomst* dalam bahasa Belanda. Kontrak adalah kesepakatan yang mendefinisikan suatu hubungan antara dua pihak atau lebih. Kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (perjanjian yang mengikat) atau bisa diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Kontrak bisa bersifat lisan atau juga bisa tertulis.<sup>19</sup>

Menurut Michael D. Bayles kontrak merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat Edisi I* (Jakarta: Amzah, 2010), 363.

<sup>19</sup> Nurul Qamar, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik* (Makasar: CV. Sosial Politic Genius, 2019), 27.

Subekti mengartikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan menurut pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Kontrak merupakan golongan dari perbuatan hukum yang dimaksudkan adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Kontrak itu berisi mengenai serangkaian janji, janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar pemenuhannya dapat dihukumkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.<sup>20</sup> Menurut Johannes Gunawan kontrak elektronik merupakan kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan dan disebarluaskan secara digital melalui internet secara sepihak oleh pembuat kontrak (pelaku usaha, untuk disetujui secara digital oleh penerima kontrak (konsumen).

Dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa kontrak elektronik memiliki definisi yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

belah pihak atau lebih melalui media komputer atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet.<sup>21</sup>

## **2. Ciri - Ciri dan Jenis Kontrak Elektronik (*E-Contract*)**

*E-contract* memiliki dua ciri, diantaranya:

- 1) Kontrak elektronik dapat terjadi pada jarak jauh bahkan dapat melampaui batas negara melalui internet.
- 2) Para pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka, karena kontrak ini ditetapkan dalam bentuk media internet.

Jenis kontrak elektronik yang digunakan dalam perdagangan, yaitu:

- a. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau nyata. Pada kontrak ini para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung kepada pembeli.
- b. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/jasa non fisik. Pada kontrak ini, para pihak pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Ketika kontrak telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (cyber delivery)

---

<sup>21</sup> Satrio, *Hukum Perikatan Buku II* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 158.

- c. Kontrak melalui komunikasi *e-mail*. Jenis kontrak ini penawaran dan penerimaan dilakukan melalui *e-mail* dengan dibantu dengan komunikasi elektronik lainnya seperti faksimail.
- d. Kontrak melalui *web* yang dapat menawarkan penjualan barang dan jasa dimana konsumen dapat menerima tawaran dengan cara mengisi formulir yang tertampang di halaman *website* resmi.<sup>22</sup>

### **3. Bentuk Penerapan *E-contract* Pada Perjanjian Kemitraan PT Gojek Indonesia dengan Mitranya**

Pihak yang bergabung dengan PT Gojek Indonesia harus mengikuti *rule* yang diberlakukan oleh manajemen Gojek. Secara umum yang diberlakukan pada perusahaan Gojek ini dicantumkan dalam kontrak perjanjian yang harus disepakati dan diaplikasikan dengan baik oleh setiap mitranya usahanya. Perjanjian kemitraan yang diterapkan PT Gojek Indonesia dengan mitra kerja (Driver) dimuat dalam bentuk kontrak elektronik (*e-contract*) sesuai dengan bunyi Ketentuan Lain No 5.2 tentang Kontrak Elektronik:

“para pihak setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini dibuat dalam bentuk kontrak elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan perjanjian ini sehingga perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Mieke Komar Kantaadmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan 1* (Bandung: Elips, 2001), 15.

<sup>23</sup> <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, diakses 18 Januari 2022.

*E-contract* tersebut terletak di ponsel driver yang digunakan untuk menginstal aplikasi Gojek dan bisa diakses kapanpun selama ponsel tersebut terhubung dengan internet.

Dalam *e-contract* mengatur hak dan kewajiban antara pihak pengelola aplikasi dengan driver. Dengan ketentuan tersebut Gojek bisa menambahkan persyaratan dan driver harus menerima atau menyetujui persyaratan tersebut. Jika driver tidak menyetujui persyaratan baru, driver dipersilahkan untuk mengakhiri kerja sama kemitraan tersebut. Hal ini tertera pada bagian 2 tentang Hubungan Kerja Sama yang berbunyi:

“perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal kontrak ini oleh mitra. Dengan ini mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian ini, mengakses dan menggunakan aplikasi, mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara mitra dan PGS. Apabila mitra tidak setuju dengan persyaratan ini, mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi. Mitra setuju bahwa PGS dapat secara langsung menghentikan penggunaan aplikasi oleh mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses mitra ke dalam aplikasi atau bagian manapun dari aplikasi, kapan pun untuk alasan apa pun.”<sup>24</sup>

Bergabungnya driver sebagai mitra pada perusahaan Gojek tidak lepas dalam aturan yang harus dipenuhinya. Sebagai perusahaan penyedia layanan jasa transportasi berbasis *online*, Gojek menerapkan

---

<sup>24</sup> <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, diakses 18 Januari 2022.

beberapa hal mengenai target, performa yang harus dipenuhi oleh driver serta hasil yang didapatkannya pada *e-contract* yaitu dibagian Hubungan Kerja Sama (f) :

“mitra menyetujui bahwa PGS mempunyai hak untuk menetapkan target-target, performa minimum maupun indicator kerja yang wajib dipenuhi oleh mitra, termasuk namun tidak terbatas kepada jumlah pengantar yang wajib diselesaikan maupun jumlah jam minimum dimana mitra diwajibkan untuk mengaktifkan aplikasi dalam satu hari tertentu, target mana akan diinformasikan oleh PGS kepada mitra melalui media komunikasi yang dipilih oleh PGS, termasuk namun tidak terbatas kepada media elektronik. Dan jumlah serta struktur kompensasi yang dibayarkan kepada mitra, informasi mana akan diinformasikan oleh PGS kepada mitra melalui media komunikasi yang dipilih oleh PGS.”<sup>25</sup>

Mengenai proporsi keuntungan yang ditetapkan PT Gojek Indonesia dengan mitranya, sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak yaitu 80% untuk driver dan 20% untuk perusahaan atas pengorderan jasa transportasi tersebut. Apabila driver telah menyelesaikan orderan yang diterimanya dengan metode pembayaran menggunakan GoPay maka secara otomatis penghasilan yang diperoleh akan dipotong 20% melalui aplikasi, jika pembayaran menggunakan tunai maka saldo driver akan dipotong 20% oleh perusahaan dari hasil yang didapatkannya.

Menurut *e-contract* jika driver sebagai mitra II tidak mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PT Gojek Indonesia, atau

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

pihak mitra II tersebut tidak mampu memenuhi target minimal pengahsilan serta jam kerja yang telah ditetapkan oleh pihak *takeholder* Gojek sebagai mitra I, maka pihak mitra II tersebut dianggap tidak mampu memberikan kontribusi finansial terhadap perusahaan. Dengan ini pihak manajemen dapat menetapkan putusan tentang berakhirnya kemitraan yang terjalin. Hal ini dianggap wajar karena Gojek merupakan perusahaan yang berorientasi profit yang menginginkan pendapatan dan keuntungan maksimal, sehingga setiap mitra II harus mampu berpartisipasi aktif untuk menghasilkan profit agar dapat di *share* dengan pihak manajemen PT Gojek atas semua proyeksi laba yang diperolehnya.